

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 26 Oktober 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tita Rosita Wijaya binti Jajang, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Samin RT. 003/RW. 001, Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Lestariyanto Bin Parso Sumaryo sebagai Pemohon;
melawan
Tita Rosita Wijaya Binti Jajang sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 26 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Lestariyanto bin Parso Sumaryo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Tita Rosita Wijaya binti Jajang) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom